



PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 075/PER/I1.A/OT/2018

TENTANG

**KETENTUAN MENGENAI SENAT FAKULTAS/SEKOLAH
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Ketentuan Mengenai Senat Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Nomor 260/PER/I1.A/OT/2013;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Rektor Nomor 260/PER/I1.A/OT/2013 dan diterbitkan peraturannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETENTUAN MENGENAI SENAT FAKULTAS/SEKOLAH DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
- PERTAMA : Ketentuan mengenai Senat Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung adalah sebagaimana dimuat pada lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Yang dimaksud Senat Fakultas/Sekolah dalam Peraturan ini tidak termasuk Sekolah Pasca Sarjana.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 260/PER/I1.A/OT/2013 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala UPT.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 April 2018

Rektor,

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

KETENTUAN MENGENAI SENAT FAKULTAS (SF)/SENAT SEKOLAH (SS) DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pasal 1

Fungsi, Tugas dan Wewenang

- (1) (SF)/(SS) merupakan badan normatif di tingkat Fakultas/Sekolah yang merepresentasikan komunitas akademiknya.
- (2) Fungsi SF/SS meliputi :
 - a. Menetapkan dan menjaga tegaknya norma dan etika akademik dalam komunitasnya;
 - b. Menetapkan visi, misi, dan arah pengembangan akademik Fakultas/Sekolah;
 - c. Memantau dan mengevaluasi kinerja Fakultas/Sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik sebagai masukan kepada Rektor.
- (3) Tugas dan wewenang SF/SS meliputi :
 - a. Menetapkan kebijakan dasar penyelenggara dan pengembangan kegiatan akademik dalam lingkup keilmuannya;
 - b. Memberikan persetujuan atas pengusulan Renstra serta RKA Fakultas/Sekolah oleh Dekan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Institut Teknologi Bandung;
 - c. Menetapkan ketentuan mengenai garis besar arah dan kebijakan pengembangan KK yang ada di lingkungan Fakultas/Sekolah;
 - d. Memberikan persetujuan terhadap usulan Dekan tentang pembentukan, penggabungan dan pengelompokan KK di lingkungan Fakultas/Sekolah yang akan disampaikan oleh Dekan kepada Rektor;
 - e. Mengusulkan para calon Pimpinan Fakultas/Sekolah kepada Rektor;
 - f. Menetapkan arah pengembangan kurikulum pendidikan di lingkungan Fakultas/Sekolah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan SA;
 - g. Menilai dan memberikan persetujuan atas pengusulan kurikulum program-program studi yang diselenggarakan Fakultas/Sekolahnya;
 - h. Menyetujui usulan pengangkatan dosen pada jabatan fungsional akademik, serta kenaikan pangkat/jabatan dosen di Fakultas/Sekolahnya;
 - i. Meminta informasi akademik di lingkungan Fakultas/Sekolah baik secara langsung atau tidak langsung;
 - j. Meminta penjelasan kepada Pimpinan Fakultas/Sekolah mengenai kebijakan operasional dan kegiatan yang dilakukannya;
 - k. Mengusulkan peninjauan kembali jabatan Pimpinan Fakultas/Sekolah kepada Rektor apabila dianggap tidak menjalankan tugas, melakukan perbuatan tercela atau terbukti menyalahgunakan wewenang;
 - l. Dapat membentuk komisi-komisi dan perangkat kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang diatur dalam peraturan tersendiri oleh SF/SS.

Pasal 2

Pertanggungjawaban Senat dan Fakultas/ Senat Sekolah

- (1) SF/SS bertanggung-jawab kepada masyarakat akademik Fakultas/Sekolah dan Rektor.
- (2) SF/SS melakukan dengar pendapat dengan komunitas akademik di lingkungan Fakultas/Sekolah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) SF/SS menyusun laporan tahunan SF/SS paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tahun anggaran ITB dan disampaikan kepada Rektor melalui Dekan serta melaksanakan dengar pendapat dengan Pimpinan Fakultas/Sekolah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Laporan tahunan SF/SS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kedudukan, fungsi, wewenang dan tanggung-jawab yang meliputi rencana, kinerja, dan kemajuan yang telah dicapai;
 - b. Manajemen pengelolaan SF/SS yang mencakup aspek sumber daya dan aset.

Pasal 3
Keanggotaan Senat Fakultas/Senat Sekolah

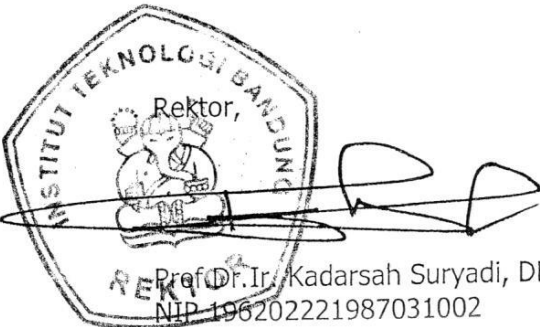
- (1) Anggota SF/SS terdiri atas anggota tetap, anggota *ex officio* (Dekan, Wakil Dekan dan para Ketua Program Studi) dan undangan tetap.
- (2) (a) Anggota tetap SF/SS terdiri atas 1 (satu) orang perwakilan masing-masing KK yang disepakati/dipilih dalam forum KK, minimal berjabatan Lektor Kepala;
(b) Kondisi khusus diluar ketentuan pada butir (a), akan diatur secara tersendiri dengan kebijakan Rektor;
(c) Semua anggota tetap memiliki hak penuh dalam semua proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh SF/SS.
- (3) Undangan tetap adalah semua Guru Besar di Fakultas/Sekolah yang bukan anggota tetap SF/SS dan dapat ditambahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dosen non Guru Besar yang dipilih oleh komunitasnya.
- (4) Anggota *ex officio* dan Undangan tetap tidak mempunyai hak Voting.
- (5) Periode masa jabatan anggota SF/SS adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan.
- (6) Anggota SF/SS diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 4
Pimpinan Senat Fakultas/Senat Sekolah

- (1) Pimpinan SF/SS terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota tetap.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris SF/SS adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Sidang SF/SS pertama kali dipimpin oleh Dekan untuk memilih Ketua dan Sekretaris SF/SS.
- (4) Pimpinan Fakultas/Sekolah tidak dapat menjadi Pimpinan SF/SS.
- (5) Pimpinan SF/SS ditetapkan melalui SK Rektor.
- (6) Ketentuan lain mengenai kelengkapan SF/SS dan mekanisme pengambilan keputusan Rapat SF/SS diatur oleh masing-masing SF/SS.

Pasal 5
Anggaran Senat Fakultas/Senat Sekolah

Anggaran dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas SF/SS dibebankan kepada anggaran Fakultas/Sekolah.


Rektor,
Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP. 196202221987031002